

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media, dengan perannya dalam pemberitaan kepada masyarakat, dilindungi oleh asas kebebasan pers yang ada di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua menjamin bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.¹

Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dalam hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai sebuah isu dan pemberitaan yang mereka lakukan.²

Menurut pandangan positifis, berita adalah pembangunan sebuah pesan dari fakta dan realitas yang ada dalam masyarakat sehingga tercerminlah suatu refleksi dari kenyataan. Sedangkan menurut pandangan konstruksionis berita merupakan sebuah cerminan dan refleksi atas realitas, sehingga berita merupakan konstruksi atas realitas yang ada pada lingkungan tertentu.³

Wartawan media massa cenderung memilih seperangkat asumsi tertentu yang berimplikasi bagi pemilihan judul berita, struktur berita, dan

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

² Undang-Undang Dasar Pasal 28f Tentang HAM. Amandemen Ke 2.

³ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS, 2002) hal 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberpihakannya kepada seseorang atau sekelompok orang, meskipun keberpihakan tersebut sering bersifat subtil dan tidak sepenuhnya disadari. Asumsi wartawan bersifat parsial, karena tidak mewakili pihak-pihak lain: wakil rakyat, pemerintah, kaum ilmuwan, LSM, kaum buruh, rakyat jelata atau aliansi dari dua atau tiga pihak tersebut.

Seperti dibuktikan oleh studi tentang persepsi, setiap orang dan setiap kelompok aktif dan selektif dalam memahami lingkungannya, dan masing-masing memiliki persepsi yang berbeda atas suatu masalah, seberapa kecil pun perbedaan tersebut. Kerangka rujukan yang dimiliki sekelompok wartawan memungkinkan mereka memunculkan persepsi kewartawanan yang boleh jadi berbeda dengan persepsi pemerintah, atau bahkan persepsi rakyat kebanyakan.

Melalui penggunaan bahasa sebagai sistem simbol yang utama, para wartawan mampu menciptakan, memelihara, mengembangkan, dan bahkan meruntuhkan suatu realitas. Maka, ketika kita menyimak suatu wacana dalam surat kabar atau TV, terkadang kita tanpa sadar digiring oleh definisi yang ditanamkan media massa tersebut, yang membuat kita mengubah definisi kita mengenai realitas sosial atau memperteguh asumsi yang kita miliki sebelumnya. Kita boleh jadi semakin bersimpati kepada seseorang atau suatu kelompok dan semakin membenci orang atau kelompok lain, meskipun sebenarnya orang atau kelompok yang kita benci itu belum tentu bersalah secara hukum ataupun secara moral.⁴

Salah satu jenis media yang kian pesat perkembangannya di Indonesia adalah media online atau juga dikenal sebagai media daring, dimana akses internet yang dimiliki masyarakat secara luas semakin mempermudah akses terhadap berita-berita terkini.

Di Indonesia sendiri, seiring dengan perkembangan media online yang semakin menjamur, dua media yang telah lama mewarnai ruang informasi masyarakat, yang di kemudian hari ikut dalam arus pemberitaan online, adalah Republika⁵ dan Kompas⁶, yang di dunia internet menggunakan domain

⁴ Ibid, Pengantar, hal x

⁵ <http://www.republika.co.id/page/about> (terakhir diakses pada 18 Mei ,2017pukul 9.44)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republika.co.id dan Kompas.com yang setiap harinya menyediakan informasi yang diakses oleh masyarakat Indonesia.

Pada tanggal 4 November 2016 lalu, sejumlah masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai organisasi dan kelompok tergabung dalam sebuah aksi yang di berbagai media disebut sebagai Demo 4 November, Aksi Bela Qur'an, Aksi Bela Islam II, atau Aksi Damai 4 November.

Rentetan peristiwa dan aksi yang terjadi ini terkait dengan adanya isu penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaya Purnama yang menyampaikan pendapatnya dalam sebuah forum dialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu, Rabu (30/9/2016).

Majelis hakim menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah merendahkan Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pernyataan sambutan kepada warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok, menurut hakim, menganggap Surat Al-Maidah 51 sebagai alat kebohongan.

"Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan. Dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51," ujar hakim membacakan pertimbangan hukum dalam sidang vonis Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Pernyataan Ahok yang dimaksud majelis hakim disampaikan dalam kunjungan pada 27 September 2016 terkait dengan budidaya ikan kerapu.

"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu

⁶ <http://inside.kompas.com/> (terakhir diakses pada 18 Mei ,2017pukul 9.44)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ya, nggak apa-apa," begitu penggalan pernyataan Ahok yang dibacakan ulang.⁷

Surat Al-Maidah ayat 51 yang dimaksud berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Arti surat Al-Maidah ayat 51 menurut tafsir Jalalain: *(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin) menjadi ikutanmu dan kamu cintai. (Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran. (Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya termasuk golongan mereka. (Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. (Al Maidah 5:51)*⁸

Peristiwa 4 November ini, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj yang memberikan tanggapannya kepada media *detiknews* terkait aksi tersebut di laman news.detik.com pada Senin 7 November 2016 yang menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Ia meminta pemerintah untuk melakukan dialog dengan tokoh agama untuk menimbulkan suasana negara yang kondusif. Hal ini menunjukkan implikasi bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk pengungkapan aspirasi masyarakat terhadap proses hukum yang harus dilaksanakan atas isu penistaan agama tersebut.⁹ Selain itu, mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51> (terakhir diakses pada 7 Mei 2018)

⁸ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/10/oet4q1-terjemahan-surat-al-maidah-51-menurut-tafsir-jalalain-dan-departemen-agama> (terakhir diakses pada 7 Mei 2018)

⁹ <http://news.detik.com/berita/d-3339589/ini-tanggapan-pbnu-soal-demo-4-november> (diakses pada 5 Januari 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan bahwa peristiwa ini hendaknya direspon dengan baik, agar tidak mengarah ke pihak lain terutama pemerintah.¹⁰

Terlepas dari proses hukum dan kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak terkait, peristiwa 4 November ini sendiri menjadi sebuah bagian penting dalam sejarah demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Pada aksi ini, sejumlah masyarakat Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap penanganan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, sedang pada saat yang sama Presiden Republik Indonesia tengah melakukan kunjungan ke sebuah proyek pembangunan sarana transportasi di kota Jakarta. Presiden kemudian menyampaikan aspirasinya terhadap aksi tersebut melalui sebuah konferensi pers, setelah aksi tersebut selesai. Dalam pemberitaan aksi tersebut, media Massa merupakan komponen penting untuk mengontrol pemerintah sebagai “*power*”. Disini media diposisikan sebagai “*watch dog*” kekuasaan yang harus dijamin kebebasannya.

Terkait dengan unsur politik dan pemerintah yang terlibat dalam peristiwa 4 November tersebut, menurut Henry Subiakto dan Rachmat Ida, media tidak cukup hanya dipandang sebagai kekuatan *civil society* yang harus dijamin kebebasannya, namun juga harus dilihat sebagai kekuatan kapitalis. Bahkan politik elit tertentu. Kekuatan media ini bisa mengooptasi, bahkan menghagemoni negara hingga masyarakat. Ini yang perlu dicermati secara kritis terutama oleh para jurnalis, demi mencegah agar kekuatan demokrasi tidak diblokkan atas nama “kebebasan pers” demi kepentingan politik dari para kapitalis penguasa media.¹¹

Pemberitaan mengenai Aksi 4 November banyak menyita perhatian masyarakat, terutama dengan respon yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia serta elemen politik yang terkait dengan aksi tersebut. Penulis

¹⁰<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/10/27/yusril-ihza-mahendra-demo-ahok-4-november-bisa-berjung-ke-jokowi/> (diakses pada 5 Januari 2017)

¹¹ Henry Subiakto, Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat bahwa Aksi 4 November merupakan salah satu aksi awal yang banyak mendapatkan sorotan media, dengan berbagai sudut pandang pemberitaan yang berbeda. Cara wartawan dan media membingkai berita ini dapat diteliti lebih jauh dengan analisis framing. Karena analisis framing Pan dan Kosicki mencakup struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik dari sebuah wacana, yang menurut penulis merupakan sebuah struktur yang kompleks, sistematis dan mampu memenuhi tujuan penelitian, maka penulis memilih analisis framing, dan metode analisis ini meneliti bagaimana jurnalis dan media “membingkai” sebuah peristiwa, mengemas informasi dan menyampaikannya kepada publik.¹²

Pada sebuah artikel kompas.com edisi 5 November 2016 dengan judul “Alasan Jokowi Tidak Menerima Pengunjuk Rasa di Istana”¹³ yang menjelaskan alasan ketidak hadiran Presiden saat massa melakukan aksi 4 November, sama sekali tidak memuat pernyataan baik berupa pernyataan langsung maupun kutipan dari pihak massa yang mengikuti aksi ini. Sebaliknya, pada artikel republika.co.id edisi 4 November 2016 yang berjudul “Jokowi: Tetap Kerja Meninjau Proyek Infrastruktur Bandara”¹⁴, tetap mencantumkan pendapat dari kedua pihak, baik dari pihak Presiden yang berupa kutipan dari media sosial milik Presiden, serta dari pihak massa. Dua sisi pemberitaan ini menjadi menarik karena adanya perbedaan tersebut.

Beranjak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang sikap media dalam membingkai berita yang penulis beri judul **“Analisis Framing Peristiwa Aksi 4 November Pada Media Online Kompas.com dan Republika.co.id.”**

¹² Davie, G, dalam Emily Dzilensky, *Crossing The Border: The Framing ond Global Migration by National News Media*, Elon University

¹³<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/05/00364111/alasan.jokowi.tidak.menerima.pengunjuk.rasa.di.istana>

¹⁴<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/04/og4a6y361-jokowi-tetap-kerja-meninjau-proyek-infrastruktur-bandara>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Analisis *Framing* media *online* Kompas.com dan *republika.co.id* dalam membingkai peristiwa Aksi Bela Qur'an 4 November 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media *online* Kompas.com dan *Republika.co.id* membingkai peristiwa 4 November dalam pemberitaannya, ditinjau dari teori *framing* yang dikemukakan oleh Pan dan Kosicki.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai analisis framing.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk menunjukkan bagaimana pembingkaiian peristiwa yang dilakukan media Kompas.com dan *Republika.co.id* sekaligus dapat menjadi bahan masukan bagi redaksi bersangkutan untuk pemberitaan yang lebih baik.

D. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan susunan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang dibagi menjadi 6 (enam) bab yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang tinjauan pustaka, kajian terdahulu, dan kerangka teori.

BAB III membahas tentang metodologi yang memaparkan mengenai metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV tentang gambaran umum mengenai media online Kompas.com dan Republika.co.id

BAB V menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI atau penutup adalah kajian akhir yang memaparkan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.